



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

RUSLIN, bertempat tinggal di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register 30/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Rompu pada tanggal 03 Maret tahun 1988;
2. Bahwa pada paspor Pemohon tertulis dilahirkan pada tanggal 05 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi dimana dalam pasport tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon dimana didalam pasport tertulis seharusnya;
3. Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat didalam pasport tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi tanggal 03 Maret tahun 1988;
4. Bahwa perbaikan penulisan tanggal lahir yang tertulis pada pasport pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada paspor Pemohon dari tanggal 05 Juli 1988 menjadi 03 Maret 1988;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322030303880001, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Permohonan Paspor Baru Kode Permohonan 237900000030110, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-01082023-0018, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322032607230003, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor B.418/Kua.21.11.07/PW.01/07/2023, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Islamuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor miliknya Pemohon yang semula tertulis 5 Juli 1988 menjadi 3 Maret 1988;
 - Bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 3 Maret 1988 dan seluruh dokumen milik Pemohon telah benar mencantumkan tanggal lahir tersebut;
 - Bahwa Pemohon akan pergi ke luar negeri namun terhambat kepengurusan paspornya oleh karena kesalahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla



2. Saksi Fitri Hafsari Zainuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor miliknya Pemohon yang semula tertulis 5 Juli 1988 menjadi 3 Maret 1988;
- Bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 3 Maret 1988 dan seluruh dokumen milik Pemohon telah benar mencantumkan tanggal lahir tersebut;
- Bahwa Pemohon akan pergi ke luar negeri namun terhambat kepengurusan paspornya oleh karena kesalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Masamba memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Paspor miliknya yang semula tertulis 05 Juli 1988 menjadi 03 Maret 1988;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Ruslin bertempat tinggal di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1988;
- Bahwa benar terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Paspor miliknya yang mana tertulis 5 Juli 1988;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan tersebut mengakibatkan Pemohon terhambat kepengurusan dokumen untuk pergi ke luar negeri;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil posita dan petitum serta mengkaitkannya dengan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Adapun memperhatikan fakta yang terungkap mengenai tempat tinggal Pemohon di atas maka Pengadilan Negeri Masamba berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: (a) Kartu tanda penduduk yang berlaku; (b) Kartu keluarga; (c) Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis; (d) Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan; (f) Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan perundangundangan di atas sebenarnya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon adalah berada pada pihak Kantor Imigrasi, yang oleh karenanya Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut sesuai ketentuan di atas;

Menimbang di luar itu dengan menjunjung tinggi pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, yang mana secara tersurat telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka selama tidak terdapat hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma lain yang bersangkutan, maka Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pambusu, Desa Rompu, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1988. Hal ini sebagaimana persesuaian seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta diterangkan oleh para saksi dalam persidangan. Sehingga Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Pemohon lahir pada tanggal 3 Maret 1988;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua yang meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon dari tanggal 05 Juli 1988 menjadi 03 Maret 1988 patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBG.) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir pada dokumen Paspor milik Pemohon dari tanggal 05 Juli 1988 menjadi 03 Maret 1988;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Radhingga Dwi Setiana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Masamba. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sahal, S.H.I.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp	100.000,00
3.	PNBP	Rp	10.000,00
4.	Sumpah	Rp	25.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)